

UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2023

17 TAHUN 2023, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 sebagaimana dicabut sebagian dengan UU 1 Tahun 2023; UU 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 19 Tahun 2019; UU 5 Tahun 2014; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PERPU 1 Tahun 2022; PP 60 Tahun 2008; PP 54 Tahun 2018; PERMENPANRB 90 Tahun 2021; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; SE KPU 19 Tahun 2019;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 13 Januari 2023;
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;
 - Lampiran: 1 hlm.